



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 2013

**TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Usaha Jasa Konstruksi memegang peranan strategis dalam pemenuhan pengadaan barang/jasa khususnya penyediaan infrastruktur di Daerah, sehingga perlu pembinaan, pengawasan dan pengaturan serta jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian SubKlasifikasi dan SubKualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. **Jasa Konstruksi** adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. **Usaha Jasa Konstruksi** adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Jasa Konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. **Badan Usaha Jasa Konstruksi**, yang selanjutnya disingkat **BUJK**, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. **Perizinan** adalah pemberian legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang perseorangan atau badan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik berupa izin maupun bentuk persetujuan tertulis lainnya.
9. **Tanda Daftar Usaha Perorangan**, yang selanjutnya disingkat **TDUP** yaitu izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi bagi orang perseorangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
10. **Izin Usaha Jasa Konstruksi**, yang selanjutnya disingkat **IUJK**, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
11. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. **Registrasi** adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai Klasifikasi dan Kualifikasi yang diwujudkan dalam Sertifikat.

13. **Domisili** adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat Badan Usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
14. **Sertifikat** adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau Badan Usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsi dan/atau keahlian tertentu.
15. **Klasifikasi** adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsi dan/atau keahlian masing-masing.
16. **Kualifikasi** adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. **Lembaga** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat yaitu lembaga pengembangan Jasa Konstruksi.

18. **Pengurus Perusahaan** adalah **Komisaris perusahaan** (fungsi pengawasan) dan **Direksi/Pimpinan Perusahaan** (fungsi operasional) sesuai akta pendirian atau akta perubahannya.
19. **Penanggung Jawab Perusahaan** adalah **Direksi/pimpinan perusahaan** untuk Kantor Pusat dan **Kepala Cabang** untuk Kantor Cabang.
20. **Tenaga Teknik** adalah tenaga yang latar belakang pendidikan serendah-rendahnya **Sekolah Teknik Menengah (STM)** dengan pengalaman sekurang-kurangnya **3 (tiga) tahun** dan mempunyai **SKA dan/atau SKT**.
21. **Tenaga Ahli Tetap** adalah tenaga ahli bersertifikat yang dipekerjakan oleh **Badan Usaha Jasa Konstruksi** dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu sesuai dengan peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.
22. **Penanggung Jawab Badan Usaha**, yang selanjutnya disingkat **PJBU**, adalah pimpinan **Badan Usaha** yang ditetapkan sebagai penanggung jawab **Badan Usaha**.
23. **Penanggung Jawab Teknik**, yang selanjutnya disingkat **PJT**, adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk **PJBU** untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi **BUJK**.
24. **Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **TPJKD**, adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan **Jasa Konstruksi** yang ditetapkan oleh **Walikota** sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan perizinan **Usaha Jasa Konstruksi** sesuai dengan persyaratan kemampuan penyedia **Jasa Konstruksi** dan kompetensi tenaga kerja konstruksi;

- b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat;
- c. mewujudkan kepastian keandalan penyedia **Jasa Konstruksi** guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang **Jasa Konstruksi**;
- d. mendukung terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- e. mendukung terwujudnya penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang **Jasa Konstruksi**.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi mempunyai ruang lingkup meliputi **Usaha Jasa Konstruksi, Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, Hak dan Kewajiban, Sistem Informasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup**.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Bentuk, Jenis dan Bidang Usaha

Pasal 4

- (1) **Bentuk Usaha Jasa Konstruksi** meliputi:
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. **Badan Usaha nasional**.
- (2) **Badan Usaha nasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 5

- (1) **Jenis usaha Jasa Konstruksi** meliputi:
 - a. jasa perencanaan pekerjaan konstruksi;

- b. jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha Jasa Konstruksi meliputi:
- a. bidang usaha perencanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. bidang usaha pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. bidang usaha pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (4) Pembagian bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi subbidang pekerjaan dan bagian subbidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua BUJK

Pasal 7

- (1) Setiap BUJK wajib mempunyai PJT.
- (2) PJT-BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu PJT.

- (3) Untuk mendapatkan Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJUBU) dan dilegalisasi;
 - b. fotokopi daftar riwayat pekerjaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. fotokopi surat keterangan pemberdayaan PJT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu PJT diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Pasal 9

- (1) Tenaga Teknik dan/atau Tenaga Ahli harus berdomisili di wilayah Daerah atau tempat domisili lain yang dapat terjangkau dengan moda transportasi umum secara mudah ke kantor BUJK.

- (2) Tenaga Teknik dan/atau Tenaga Ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUJK dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada BUJK lainnya di bidang Jasa Konstruksi yang sama.

BAB III PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP)

Pasal 10

- (1) Orang perseorangan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi dan berdomisili di wilayah Daerah wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Masa berlaku TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masih beroperasi dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Kartu TDUP.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. isian formulir permohonan;
 - b. fotokopi SKA atau SKT yang dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang;
 - c. daftar riwayat hidup pemohon;

- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TDUP diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Pasal 12

- (1) Badan Usaha nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi dan berdomisili di wilayah Daerah wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat.

Pasal 13

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Klasifikasi dan Kualifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.**
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:**
 - a. izin baru;**
 - b. perpanjangan izin;**
 - c. perubahan data; dan**
 - d. penutupan izin.**

Pasal 15

- (1) Surat permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilampiri dengan:**
 - a. isian formulir permohonan izin baru;**
 - b. fotokopi akta pendirian BUJK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
 - c. fotokopi keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum bagi BUJK yang berbentuk perseroan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
 - d. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh Lembaga;**
 - e. fotokopi Kartu PJT yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
 - f. fotokopi SKA dan SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;**
 - g. daftar riwayat hidup penanggung jawab Badan Usaha;**
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Badan Usaha yang masih berlaku;**
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;**
 - j. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bagi BUJK yang tergabung dalam asosiasi;**

- k. fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang diketahui Lurah;**
- l. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi Jasa Konstruksi; dan**
- m. surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.**

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir.**
- (2) Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:**
 - a. isian formulir permohonan perpanjangan izin;**
 - b. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;**
 - c. fotokopi SKA dan/atau SKT dari PJT yang telah diregistrasi oleh Lembaga;**
 - d. fotokopi Kartu PJT yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ijazah pendidikan formal SKA, SKT Tenaga Ahli/Terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;**
 - f. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;**
 - g. fotokopi surat keterangan Domisili BUJK yang diketahui Lurah;**
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;**
 - i. asli sertifikat IUJK;**

- j. fotokopi bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi Jasa Konstruksi; dan
- l. surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 17

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Surat permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. isian formulir permohonan perubahan data;
 - b. fotokopi akta perubahan nama direksi/Pengurus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - c. fotokopi surat keterangan Domisili BUJK yang diketahui Lurah untuk perubahan alamat BUJK;
 - d. fotokopi akta perubahan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk perubahan nama BUJK; dan
 - e. fotokopi sertifikat Badan Usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha.
 - f. IUJK asli; dan
 - g. surat kuasa dari penanggung jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 18

- (1) Surat permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilampiri dengan:
 - a. isian formulir permohonan penutupan izin;
 - b. IUJK yang asli; dan
 - c. surat ketetapan pajak nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Rekomendasi

Pasal 20

- (1) Walikota menerbitkan TDUP dan IUJK setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki orang perseorangan atau BUJK diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
 - b. lokasi kantor sesuai dengan surat keterangan domisili bagi yang berbentuk BUJK;
 - c. orang perseorangan atau BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi administratif atau pidana; dan

- d. orang perseorangan atau BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.

**Bagian Keempat
Waktu dan Biaya Pelayanan**

Pasal 21

Waktu penyelesaian pelayanan pemberian TDUP dan IUJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 22

Pelayanan penerbitan TDUP dan IUJK tanpa dipungut biaya.

**Bagian Kelima
Standar Pelayanan**

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pemberian TDUP dan IUJK berpedoman pada:
- a. Standar Pelayanan Perizinan;
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- (2) Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Pendelegasian Wewenang**

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyederhanaan prosedur perizinan, Walikota dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan pemberian TDUP dan IUJK kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 25

Pemegang IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pemegang IUJK wajib:

- a. memenuhi ketentuan mengenai keteknikan, meliputi:
 1. persyaratan keselamatan umum;
 2. konstruksi bangunan;
 3. mutu hasil pekerjaan;
 4. mutu bahan dan atau komponen bangunan; dan
 5. mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
- b. memenuhi ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memenuhi ketentuan mengenai perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- d. memenuhi ketentuan mengenai tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memenuhi ketentuan administrasi, yaitu:
 1. melaporkan setiap ada perubahan data BUJK kepada instansi pemberi IUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah adanya perubahan data;
 2. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 3. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD yang membidangi Jasa Konstruksi dan/atau SKPD yang membidangi perizinan tertentu paling lambat bulan Desember tahun berjalan, meliputi:
 - a) nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b) institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c) kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 4. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 27

Disamping memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bagi pemegang IUJK:

- a. bidang pelaksana pekerjaan konstruksi wajib:
 1. melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu;
 2. memasang papan nama proyek di tempat pelaksanaan proyek.
- b. bidang usaha pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

- c. bidang usaha perencana pekerjaan konstruksi wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai dalam kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) SKPD yang membidangi Jasa Konstruksi atau SKPD yang membidangi perizinan secara terkoordinasi melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) paling sedikit memuat:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlakunya IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) SKPD yang membidangi Jasa Konstruksi atau SKPD yang membidangi perizinan tertentu secara terkoordinasi melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 29

Pembinaan kepada BUJK yang telah memiliki IUJK dilakukan dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan mengenai Peraturan Perundang-undangan dibidang Jasa Konstruksi;

- b. memberi informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. memberikan pelatihan terhadap Tenaga Ahli maupun Tenaga Terampil Jasa Konstruksi;
- d. memberikan sosialisasi dan/atau menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pembinaan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 30

Pengawasan kepada BUJK yang telah memiliki IUJK dilakukan dengan cara:

- a. melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma yang berlaku;
- b. melakukan pembekuan IUJK jika berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui SBU yang diajukan oleh BUJK terbukti tidak benar;
- c. melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

- (1) SKPD yang membidangi Jasa Konstruksi dan SKPD yang membidangi perizinan terpadu secara terkoordinasi menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. daftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administrasi; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Bagi usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan/teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) BUJK yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 26 huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagai peringatan pertama.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha dari BUJK.

Pasal 34

- (1) BUJK dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin apabila:**
 - a. mengabaikan isi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) setelah disampaikannya peringatan tertulis tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari;**
 - b. melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf c, dan Pasal 27; atau**
 - c. masuk dalam daftar hitam.**
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan BUJK yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk sementara waktu.**
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:**
 - a. sertifikat IUJK asli ditarik oleh SKPD yang menerbitkan IUJK; dan**
 - b. SKPD yang menerbitkan IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan izin.**
- (4) IUJK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali apabila BUJK:**
 - a. telah mengindahkan isi peringatan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan izin dan pemberlakuan kembali izin yang dibekukan diatur dengan Peraturan Walikota.**

Pasal 35

- (1) BUJK dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:**
 - a. telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali;**
 - b. selama masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tetap melaksanakan pekerjaan; atau**
 - c. terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.**
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meniadakan hak BUJK yang bersangkutan untuk menjalankan kegiatan usahanya.**

Pasal 36

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 harus diumumkan kepada masyarakat antara lain melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman pada SKPD yang menerbitkan IUJK.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua perizinan yang berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

Pasal 38

Dalam hal sertifikasi keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dan/atau surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik dianggap belum memadai maka dapat menggunakan:

- a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
- b. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi Jasa Konstruksi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14 Mei 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 14 Mei 2013

**SEKERTARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,**

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 4.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi, salah satunya melalui penerbitan perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi TDUP, IUJK, dan Kartu Penanggungjawab Teknik.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan memadai, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana publik. Mengingat keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang ada, penyediaan sarana dan prasarana publik tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari para pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Sejalan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga

perlu ditinjau kembali agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa konstruksi maupun badan usaha dan/atau usaha orang perseorangan dalam pemenuhan jasa konstruksi di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Salatiga bersama dengan DPRD Kota Salatiga memandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Perizinan Jasa Usaha Konstruksi, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan Tenaga Teknik dan/atau Tenaga Ahli harus berdomisili di wilayah Daerah atau tempat domisili lain yang dapat terjangkau dimaksudkan untuk memudahkan penanganan/penyelesaian pekerjaan secara cepat dan tepat waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktifitas Usaha Perorangan yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penandatanganan rekomendasi Tim pembina Jasa Konstruksi dapat dilakukan oleh Ketua Tim atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “verifikasi administrasi” adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan. Yang dimaksud dengan “verifikasi lapangan” adalah langkah-langkah untuk memastikan kebenaran isi dokumen sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Pasal 21

Berkas dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan benar setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.

Pasal 22

Jasa pelayanan pemberian IUJK tidak termasuk dalam objek retribusi perizinan tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang bagi Daerah untuk menetapkan besaran pungutan. Dalam hal terdapat Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan bagi Daerah untuk memungut retribusi pemberian IUJK maka besarnya pungutan akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
4.**